



PUTUSAN

Nomor : 08/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 586 Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : ISPRIYADI NURHANTARA, S.H ; METY RATNA KANDIA, S.H ; H. IYEP SOFYAN, S.H ; H. ULOH SAEFULLOH, S.H ; DANNY HERSUBIANTO, S.H ; HIDAYAT dan IKA KARTIKA, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1370/14.32.73/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING ; ---**

2 BAGUS ARINTA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara No. 26 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama H. DINDIN S. MAOLANI, S.H ; H. DIDIH CAHYADI, S.H. dan BARWATI MAYA UTAMI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 08/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Saledri No. 16 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/ PEMBANDING ;** -----

3 DIPAYANA HILMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara No. 26 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama H. DINDIN S. MAOLANI, S.H., H. DIDIH CAHYADI, S.H. dan BARWATI MAYA UTAMI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Seledri No. 16 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/ PEMBANDING ;** -----

M E L A W A N

YUSUF ABDUL ROJAK bin ABDUROJAK, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung, bertempat tinggal di Jalan Panorama No. 97/167 D RT. 005 Rw. 006 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

RAHMAT, S.H ; ISVAN DIARY, S.H ; RAHMAT S. TANJUNG, S.H dan ANNO SUPARNO, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Metro Trade Centre (MTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I No. 12, Soekarno – Hatta Bandung, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2012, selanjutnya
disebut **PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 08/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Januari 2013 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/
G/2012/PTUN-BDG tanggal 16 Oktober 2012; -----
3. Berkas perkara Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG tanggal 16 Oktober 2012 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi
2;-----

Hal. 3 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal :-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No. 62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir tercatat nama Dipayana Hilman;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No. 424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta; -----

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No. 62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir tercatat nama Dipayana Hilman;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 September 1999, Surat Ukur No. 424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;-----

4 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/G/2012/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding tanpa hadirnya Tergugat maupun kuasa hukumnya/Pembanding, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu pula Panitera Pengganti sudah mengirim surat pemberitahuan amar putusan kepada Tergugat/Pembanding yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG tanggal 16 Oktober 2012 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2012, dan kuasa hukum Tergugat/ Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2012, terhadap permohonan banding dari Para Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG tanggal 30 Oktober 2012; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Nopember 2012, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG tanggal 21 Nopember 2012; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2013, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Hal. 5 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga dan pada tanggal 12 Pebruari 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 /Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 60/G/2012/PTUN BDG tertanggal 12 Pebruari 2013 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG tanggal 21 Nopember 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tanggal 24 Oktober 2012 H. DIDIH CAHYADI, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat /Konsultan Hukum beralamat : Jalan Seledri Nomor 16 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2012 bertindak untuk dan atas nama BAGUS ARINTA dan DIPAYANA HILMAN Tergugat II Intervensi 1 dan 2 / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Oktober 2012 Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG, juga permohonan banding yang diajukan oleh METY RATNA KANDIA, S.H. selaku kuasa dari Tergugat/ Pembanding KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2012 berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak melebihi batas maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding dikabulkan dan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding, dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota maupun Hakim

Hal. 7 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah memberikan pendapat/pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa adalah :

- 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m2 terakhir tercatat atas nama DIPAYANA HILMAN;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama BAGUS ARINTA;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab tentang eksepsi dan pada kesimpulannya telah menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG tanggal 16 Oktober 2012 telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan menyeluruh, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dengan mengkaji ulang pertimbangan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, Majelis Hakim tingkat pertama telah berpendapat bahwa bagi pihak ke III (tiga) yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dihitung secara kasuistis sejak saat pihak III tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya surat keputusan (*beschikking*) tersebut. Jadi dalam hal ini unsur mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan bersifat kumulatif sebagai dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga oleh karena dalam kasus a quo Penggugat adalah bukan pihak yang dituju surat keputusan obyek sengketa (SHM Nomor 3653/Kel.Gemuruh dan SHM Nomor 492/Kel.Malabar) yang diterbitkan oleh Tergugat, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak diterbitkan Tahun 1999, kemudian tahun 2007 beralih menjadi hak milik Tergugat II Intervensi dan sejak 2008 karena saat acara pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut data-data sertipikat objek sengketa a quo sudah disampaikan dan dibuktikan hal ini tidak cukup dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengualifisir bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu,

Hal. 9 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tahun 2008 kepentingan Penggugat masih dalam proses pengujian di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kepentingan Penggugat baru mempunyai kepastian hukum yaitu sejak adanya putusan dari badan Peradilan Agama (inkracht) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari R. Achmad Sarbini dan sebidang tanah hak milik Nomor 135/lingkungan Burangrang, sebidang tanah hak milik 594/Kel. Gemuruh dinyatakan sebagai harta bersama antara R. Achmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana yang belum dibagi, dan Penggugat ditetapkan mendapat 2/18 bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini, setelah adanya putusan tersebut diakhiri dengan proses adanya sita eksekusi melalui penetapan Nomor : 0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tertanggal 13 April 2012, berita acara eksekusi tertanggal 26 April 2012 ternyata barang berupa sertifikat hak milik seperti tersebut diatas tidak ditemukan dilapangan (vide bukti P-4). Selanjutnya dengan melihat bukti P-6 berupa surat Tergugat Nomor : 865/14.32.73/VI/2012 tentang sehubungan surat dari Penggugat tanggal 23 Mei 2012 permohonan pembatalan dan pencoretan sertifikat jawaban Tergugat bahwa SHM No. 492 Kelurahan Malabar tertulis atas nama Bagus Arnita dan SHM No. 3653 Kelurahan Gemuruh tertulis atas nama Dipayana Hilman. Berdasarkan bukti-bukti tersebut sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa Tahun 1999, Tahun 2007 atau Tahun 2008, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika di hitung sejak senyatanya Penggugat baru mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya surat jawaban dari Tergugat yang menanggapi surat dari Penggugat yaitu oleh karena surat dari Tergugat tidak di buat tanggalnya setidaknya-tidaknya tertanggal surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 23 Mei 2012 sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, maka gugatan Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena itu Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dengan perimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pokok persoalan permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ini adalah : Apakah terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung terhadap obyek sengketa tersebut yang telah nyata-nyata mengetahui adanya obyek sengketa tersebut masih perlu dikaitkan dengan unsur kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986?
 - Bahwa fakta yang diakui kebenarannya oleh Penggugat/ Terbanding dan tidak disangkal terhadap obyek sengketa adalah : -----
 - Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam gugatannya mengetahui adanya obyek sengketa tersebut dari informasi dari Tergugat/Pembanding tanggal 2 Juli 2012 atas surat jawaban yang dikirim Penggugat pada tanggal 23 Mei 2012 ketika menanyakan tanah obyek sengketa;(bukti P-5 dan P-6) ;
-

Hal. 11 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa sesuai pengakuan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pernah dipermasalahkan dalam sengketa perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama kelas IA Bandung Nomor: 747/PDT.G/2008/PA BDG tertanggal 11 Desember 2008 jo. Putusan Banding Nomor : 63/PDT.G/2009/PTA BDG tertanggal 23 Juli 2009, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 677 K/AG/2009 tertanggal 12 April 2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 23 PK/AG/2011 tertanggal 25 Agustus 2012 (bukti P1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4);

- Bahwa dalam memori banding telah diuraikan apabila dalam proses banding sengketa perdata telah dijelaskan dalam memori banding tentang adanya kedua sertifikat yang disengketakan (obyek sengketa) tersebut; (bukti TII Int. 1.2-18b dan 18c); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum dalam pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak adanya sengketa perdata di Pengadilan Agama Bandung yang melibatkan Penggugat/Terbanding sebagai pihak pada Tahun 2008, dengan demikian Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding tentang tenggang waktu mengajukan gugatan patut diterima, dengan diterimanya eksepsi tersebut maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu kalau dicermati dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara secara teliti terhadap aturan tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut adalah bersifat imperative, jadi adalah keliru apabila Majelis Hakim tingkat pertama sudah mengetahui adanya gugatan yang telah diajukan lewat waktu masih mempertimbangkan dengan analogi mengkaitkan unsur kepentingan bagi Penggugat/Terbanding dengan adanya sengketa perdata tersebut maka kepentingan Penggugat/Terbanding telah terabsorpsi dalam pengajuan sengketa perdata tersebut, jadi tidak perlu lagi menunggu inkrach baru dianggap muncul kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat/ Pembanding dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Oktober 2012 Nomor : 60/G/2012/PTUN-BDG, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh

Hal. 13 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Para Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/ G/2012/PTUN-BDG tanggal 16 Oktober 2012 yang dimohonkan banding, dan dengan : -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH dan HJ. ELLY HADIDJAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

ttd.

Hal. 15 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HJ.ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 52.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 182.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.

Hal. 17 dari 16 hal Put. No . 08/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)